

PENEGAKAN HUKUM DELIK PENYUAPAN DAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**Marwan Agil¹, Maryano², Kristiawanto³**^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,Email: 2023010262019@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :06-07-2025

Revised :18-07-2025

Accepted :26-07-2025

Keywords: Corruption,
Bribery, Gratuity**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

This study aims to examine the implementation of bribery and gratuity offenses and analyze the form of law enforcement against bribery and gratuities in corruption cases in Indonesia in the future. The method used is the normative or doctrinal research method. In this study, the implementation of the bribery and gratuity offense (ius constitutum) applied is Article 5 paragraph (2) jo Article 5 paragraph (1) of Law No.31/1999 as amended by Law No.20/2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (PTPK Law) with the occurrence of simultaneous regulations (concursum idealis), so that law enforcement both Police Investigators, Prosecutors, and KPK must apply article 12 letter a or b. The results of this study show that in several Court Decisions such as Decision Number 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI jo Decision Number 234 K/Pid.Sus/2009 jo Decision Number 286/Pid-Sus-TPK/2016/PN SBY, one of the articles that is often charged by prosecutors, namely Article 5 paragraph (2) compared to using Article 12 letter a or b, even though there is a basis for criminal ballast, namely by using positions and joint regulations so that the right article to be used is Article 12 letter a or b

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi delik penyusapan dan gratifikasi serta menganalisis bentuk penegakan hukum

terhadap suap dan gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia kedepan. Metode yang digunakan yakni metode penelitian normatif atau doktrin. Dalam penelitian ini implementasi delik penyuapan dan gratifikasi (*ius constitutum*) yang diterapkan adalah Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). dengan terjadinya perbarengan peraturan (*concursum idealis*), sehingga penegak hukum baik Penyidik Polisi, Jaksa, Maupun KPK harus menerapkan pasal 12 huruf a atau b. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa Putusan Pengadilan seperti Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI jo Putusan Nomor 234 K/Pid.Sus/2009 jo Putusan Nomor 286/Pid-Sus-TPK/2016/PN SBY salah satu pasal yang sering didakwakan jaksa yakni Pasal 5 ayat (2) di dibandingkan dengan menggunakan Pasal 12 huruf a atau b, padahal ada dasar pemberat pidana yakni dengan menggunakan jabatan dan perbarengan peraturan sehingga Pasal yang tepat digunakan ialah Pasal 12 huruf a atau b.

PENDAHULUAN

Secara yuridis Pasal 5 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subjek (*normadressaat*): pada ayat (1) yaitu pemberi suap atau penyuapan aktif, subjeknya ialah setiap orang. Pada ayat (2), yaitu penerima suap atau penyuapan pasif, subjeknya ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Sebenarnya pasal 5 ayat (1) disalin dari Pasal 209 KUHP. Pembuat Undang-undang di DPR mencantumkan juga lawannya, yaitu Pasal 5 ayat (2) yang disalin dari Pasal 419 KUHP. Kekeliruan terjadi pada pembahasan di DPR ialah rupanya mereka lupa bahwa untuk penerima suap atau penyuapan pasif sudah di cantumkan di Pasal 5 ayat (2) berhadapan dengan Pasal 5 ayat (1) pemberi suap dengan ancaman pidana sama maksimum 5 (lima) tahun penjara. Pada pembicaraan pasal 12 UU PTPK, diulangi lagi mencantumkan Pasal 12 a/b yang disalin juga dari Pasal 419 KUHP dengan ancaman pidana jauh lebih berat, yaitu maksimum pidana penjara seumur hidup. Jadi, penuntut umum dan hakim boleh memilih menetapkan Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau menerapkan Pasal 12 a/b yang ancaman pidana jauh lebih berat, yaitu maksimum penjara seumur hidup atas perbuatan yang sama, yaitu penerima suap yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya (eks Pasal 419 KUHP). Bahkan dalam rumusan Pasal 12 a/b terdapat kata-kata "mengetahui" atau "patut diduga" yang berarti "mengetahui" artinya sengaja, "patut diduga" berarti kealpaan atau kelalaian atau culpa, sedangkan pada Pasal 5 ayat (2) kata-kata itu "patut diduga" tidak ada. Yang ada kata "mengetahui" yang artinya

senagaja. Dalam hukum pidana, delik sengaja dipidana lebih berat daripada delik kealpaan atau kelalaian atau culpa. Rupanya DPR menyalin kata-kata “patut diduga” itu dari Pasal 418 KUHP yang pidananya jauh lebih ringan, yaitu maksimum 6 (enam) bulan penjara. Dalam Pasal 419 KUHP tidak ada kata-kata “patut menduga” sehingga pidananya lebih berat (asli KUHP: lima tahun penjara; disadur dari KUHP Belanda, pasal 363: empat Tahun Penjara). (Hamza, 2019) dari uraian diatas masalah yang penulis angkat yaitu pertama, bagaimana implementasi delik penyyuapan dan gratifikasi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia dan kedua, bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap suap dan gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia kedepan. Dampak dari adanya pasal ganda dengan ancaman hukuman yang berbeda dalam Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah terjadinya potensi disparitas dalam hukum pidana yang di terima oleh para terdakwa kasus korupsi. Disamping itu, disparitas akan memunculkan ketidakadilan sehingga dengan demikian tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pun tidak tercapai. Disamping itu, adanya muatan pasal dengan inti delik yang sama ancaman hukuman berbeda akan rentan disalahgunakan oleh penegak hukum, yang mana akan ada potensi transaksional yang artinya dapat memicu terjadinya potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi.

Beberapa kasus yang penulis angkat dalam penelitian kali ini yakni berkaitan dengan suap dan gratifikasi, yang berkaitan dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan pasal 12 (a) atau (b). Sebab menurut penulis kedua pasal tersebut memiliki geneologi yang sama. Penulis menyajikan beberapa putusan diantaranya putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Dimana dalam putusan tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pasal 5 Ayat (2), sebagai orang yang menerima pemberian atau janji, menerima hadiah yakni melalui Terdakwa ANDI IRFAN JAYA, Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

Selanjutnya juga penullis uraikan perkara dengan Nomor 243 K/Pid.Sus/ 2009. Bahwa terdakwa Urip Tri Gunawan, S.H. pada hari minggu tanggal 2 Maret 2008 Sampai

pada Tingkat peninjauan Kembali seperti pada putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2018, yang bertempat di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprung Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri yaitu pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Jaksa dengan jabatan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang menerima hadiah yaitu berupa uang tunai sejumlah US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari Saksi Artalyta Suryani, padahal di ketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu telah memberitahukan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sifatnya rahasia dan memberikan kesempatan agar Sjamsul Nursalim selaku mantan Presiden Direktur PT.BDNI tidak dihadirkan dalam proses Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Sementara itu dalam kasus Ahmad Fauzi, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 286/Pid-Sus-TPK/2016/PN SBY melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan pasal 12 huruf (a) dan pasal 5 ayat (2), yang menerima suap dalam kasus pembelian tanah kas desa yang di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jaksa Ahmad Fauzi didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 12 huruf (a) dan pasal 11, dan pada akhirnya Penuntut umum membuktikan pasal 5 Ayat (2).

Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim sapu bersih pungutan liar Kejaksaan Agung pada 2016 saat menyiapkan siding Praperadilan Terdakwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Saat itu tim membawa Ahmad Fauzi ke pemondokan Jaksa muda tersebut di Ketintang, Surabaya. Di pemondokan tim menemukan uang senilai Rp 1,5 miliar terbungkus plastik dalam kardus.

Didalam persidangan Ahmad Fauzi mengaku, uang itu di dapat dari salah satu saksi kasus dalam penanganan Tindak Pidana Khusus Kejati Jaktim. Saksi tersebut yang di maksud yakni Abdul Manaf. Kasusnya korupsi pembelian hak atas tanah kantor pertanahan kabupaten Sumenep, Madura Jawa timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrin. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna untuk menjawab isu hukum yang terjadi. (Marzuki, 2010), Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kemudian pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana. Dan pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan erat kaitannya mengenai perbuatan suap dan gratifikasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (Nasution, 2011).

HASIL DAN PEMBAHSAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis yaitu analisis implementasi delik penyuapan dan gratifikasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Analisis tentang bentuk penegakan hukum terhadap suap dan gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia kedepan.

1. Implementasi Delik Penyuapan Dan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Kualifikasi delik penyuapan dan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai *lex specialis* dalam hukum pidana, sementara *lex generalis* yang ditarik masuk kedalam UU Tipikor yakni Pasal 418 dan Pasal 419 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), norma *a quo* disalin ke UU Tipikor menjadi Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 12 huruf a atau b. Olehnya itu penulis akan menguraikan Pasal 418 dan Pasal 419 yang ada dalam KUHP sebagai berikut:

a. Norma Pasal 418 KUHP

Tindak pidana menerima pemberian atau janji oleh seseorang pegawai negeri yang ia ketahui atau secara patut dapat ia duga bahwa pemberian atau janji tersebut ada hubungannya dengan kekuasaannya atau wewenang yang ia miliki karena jabatannya, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 417 KUHP, yang rumusannya didalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

De ambtenar die eene gift of belofte aaneemt, wetende of redelijkerwijs moteende vermoeden, dat zij hem gedaan wordt met het oog op eenige macht of bevoegdheid welke aan zijn ambt is verboden, of welke daaraan naar de meening van dengene die de gift of belofte doet, is verboden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten hoogste vier duizend en vijf honderd gulden. (Engelbrecht, 1660).

Artinya: pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji, yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa pemberian atau janji itu

ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau yang menurut anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 418 KUHP merupakan merupakan salah satu tindak pidana, yang di dalam doktrin juga sering disebut *passieve omkoping* atau *penyuapan* yang sifatnya pasif, disamping tindak pidana yang diatur dalam Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP. (Simons, 1941)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 418 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur *dolus* yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata *wetende dat* dan unsur culpa yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata-kata *redelijkkerwijs moeten vermoeden*.

Sebagaimana yang pernah dikatakana Lamintang pada waktu membicarakan masalah *dolus* dan *culpa* (Lamintang, 2014,) untuk menyetakan keinginannya bahwa suatu tindak pidan aitu harus dilakukan dengan sengaja atau harus dilakukan *opzettlijk*, di dalam merumuskan ketentuan-ketentuan pidana di dalam KUHP pembentuk undang-undang seringkali telah memakai kata-kata lain seperti: *wetende dat* (Pasal 220, 227, 279, dan ternyata juga dalam Pasal 418 KUHP), *waarvan hij weet* (Pasal 250 KUHP), *kennisdragende van* (Pasal 464 angka 3 KUHP), *waarvan hij kent* (Pasal 282 KUHP), *waarvan hij bekend was* (Pasal 263 dan Pasal 271 KUHP), yang sudah barang tentutidak akan dapat diketahui oleh para pembaca, jika para pembaca tidak melihat sendiri kedalam rumusan dari tindak pidana yang bersangkutan dalam bentuk aslinya, yakni dalam Bahasa Belanda.

Kata-kata *wetende dat* dan lain-lain biasanya diterjemahkan orang secara berturut-turut ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata-kata yang ia ketahui, sedang ia tahu, dan sedang diketahuinya yang semulanya itu ternyata benar, karena kata-kata seperti *weten*, *kennis dragen*, *kennen*, dan lain-lain menurut *Memorie van Toelichting* memang mempunyai arti sebagai *wetens* atau mengetahui.

b. Norma Pasal 419 KUHP

Pegawai Negeri Yang Menerima Suatu Pemberian Atau Janji Yang Diketahui Bahwa Pemberian Atau Janji Itu Telah Di Berikan kepadanya Untuk Menggerakkan Dirinya Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Atau Telah Diberikan kepadanya Karena Ia Telah Melakukan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Jabatannya. dalam pasal 419 KUHP yang rumusannya didalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut.

Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren wordt gestraft de ambtenaar:

1. *Die eene gift of belofte aanneemt, wetende dat, zij hem gedaan wordt ten einde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijne bediening iets te doen of na telaten;*
2. *Die een gift aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijne bediening is gedaan of nagelaten.*

Artinya:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, pegawai negeri:

1. Yang menerima suatu pemberian atau janji, yang ia ketahui bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya untuk menggerakkan dirinya melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya secara bertentangan dengan kewajibannya;
 2. Yang menerima suatu pemberian, yang ia ketahui bahwa pemberian itu telah diberikan kepadanya sebagai akibat atau berkenaan dengan yang telah ia lakukan atau ia alpakan didalam menjalankan tugas jabatannya secara bertentangan dengan kewajibannya.
- c. **Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.**

Tindak pidana korupsi yang dimaksudkan ini dirumuskan dalam pasal 5 ayat (2): *bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Tindak pidana korupsi suap tersebut jika dirinci atas unsur-unsur berikut:

- a. Sipembuatnya:
 - 1) *Pegawai negeri;*
 - 2) *Penyelenggara negara;*
- b. Perbuatannya:
 - 1) *Menerima pemberian;*
 - 2) *Memberi janji.*
- c. Objeknya: *sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang dijanjikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b.*

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidananya adalah isi tulisan yang di cetak miring. (Chazawi, Hukum pidana korupsi di indonesia (edisi revisi), 2016).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Mengenai pengertian pegawai negeri dan penyelenggara negara penulis mengutip pendapat Lilik Mulyadi sebagai tambahan untuk menguraikan kualifikasi yang termasuk pegawai negeri sebagai berikut: (Mulyadi, 2007)

- a. Pegawai pada Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi.
- b. Pegawai pada Kementrian/Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
- c. Pegawai pada Kejaksaan Agung RI

- d. Pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Daerah Tingkat II
- e. Pegawai pada perguruan tinggi negeri
- f. Pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, Keputusan presiden, sekretaris kabinet dan sekretaris militer.
- g. Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- h. Pegawai pada badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tatausaha negara).
- i. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil dilingkungan TNI dan POLRI.
- j. Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Dati I dan Dati II.

Mengenai pengertian penyelenggara negara, penjelasan pasal 5 ayat (2) undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merujuk pada pengertian penyelenggara dalam pasal 2 undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara, Menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan menerima pemberian dan menerima janji.

Objek tindak pidana korupsi menerima suap ayat (2) juga ada dua macam, meskipun objek yang pertama dalam ayat (2) disebutkan "pemberian" sementara ayat (1) adalah "sesuatu". Namun harus diartikan yang sama ialah suatu (berwujud) "pemberian", sebab berasal atau diadopsi dari istilah yang sama ialah "*eenegift*" yang artinya "suatu pemberian". Oleh karena kata asli (Belanda) dalam hal semua bentuk penyuapan aktif maupun Pasif "kata" asli yang digunakan oleh KUHP kita adalah "*gift*", mestinya UU TPK yang mengadopsi dari KUHP juga menggunakan satu istilah saja yang tepat, ialah "pemberian", bukan hadiah atau sesuatu. Kata sesuatu terlalu luas, sementara kata hadiah bisa menjadi terlalu sempit, yang bisa jadi dalam praktik menimbulkan kesulitan. Contoh, kasus penyuapan yang dibungkus seolah-olah memberi pinjaman uang, karena pinjaman uang bukanlah hadiah. Bila kebenaran materil tidak dapat dibuktikan, bisa jadi pemberi dan penerima suap dengan cara/ modus ini dibebaskan.

2. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Suap Dan Gratifikasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Kedepan.

a. Rumusan Pasal 12 huruf a dan b.

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yakni sebagai berikut:

- a. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*
- b. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.*

Korupsi menerima suap bentuk pertama (Pasal 12 huruf a)

Unsur-unsur objektif

- a. Pembuatnya:
 - 1) *Pegawai negeri*
 - 2) *Penyelenggara negara*
- b. Perbuatannya:
 - 1) *Menerima (hadiah)*
 - 2) *Menerima (janji)*
- c. Objeknya:
 - 1) *Hadiah*
 - 2) *Janji*

Unsur subjektif

- d. Kesalahan:
 - 1) *Diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*
 - 2) *Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*

Korupsi menerima suap bentuk kedua (Pasal 12 huruf b)

Unsur-unsur objektif

- a. Pembuatnya:
 - 1) *Pegawai negeri*
 - 2) *Penyelenggara negara*
- b. Perbuatannya: *menerima (hadiah)*
- c. Objeknya: *Hadiah*

Unsur subektif

d. Kesalahan:

- 1) *Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- 2) *Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*

Menurut Adami Chazawi pada tahap penerapannya kita harus melihat dua hal, ialah:

Pertama, berdasarkan hubungan yang terdekat.

Kedua, berdasarkan pasal penyuaipan pasif (memberi suap) yang mana yang pembuatnya dijatuhi pidana lebih dulu, atau didakwa lebih dulu.

Kalau yang menyuap lebih dulu dipidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, maka hubungan yang lebih dekat adalah Pasal 5 ayat (2), maka ketentuan inilah yang diterapkan untuk mempidana pegawai negeri yang menerima suap, dan bukan pasal 12 huruf a atau huruf b. sebaliknya, kalau tindak pidana penyuaipan (pasif) yang diterapkan lebih dulu untuk mempidana pembuat yang menerima suap adalah Pasal 12 huruf a atau b, maka untuk mempertanggungjawabkan si penyuaipnya adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b.

b. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*).

Penulis ingin menegaskan, bahwa kenapa *conkursus idealis* dimasukkan dalam pembahasan ini, sebab dalam studi kasus pada pendahuluan yang penulis angkat, tidak terdapat Analisa di dalam putusan tersebut mengenai perbarengan peraturan, padahal pada unsur ke-4 menurut Pasal 12 huruf b, adalah hadiah diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dari uraian di atas diketahulah bahwa terjadi *Conkursus Idealis*, apa itu *Conkursus Idealis*? Perbarengan peraturan atau *Conkursus Idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. (Prasetyo, 2011) Terwujudnya apa yang disebut dengan perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan (*een feit*) melanggar lebih dari satu aturan pidana. Pengertian dasar ini sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "*jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*".

Kalimat "*suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana*" yang menggambarkan arti dasar perbarengan peraturan. (Chazawi, 2014).

c. Dasar Pemberat Pidana Karena Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan: *Pertama*, Implementasi delik penyuaipan dan gratifikasi secara *ius constitutum* yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Pasal yang sering didakwakan atau diancamkan kepada pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan dengan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst jo Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021 PT DKI jo Putusan Pengadilan dengan terdakwa Jaksa Urip Tri Gunawan dengan Nomor 11/PID.B/TPK/ 2008/ PN. Jkt Pst. Jo Putusan Nomor 11/PID/TPK/2008/PT.DKI Jo Putusan Nomor 234 K/Pid.Sus/2009 jo Putusan Pengadilan dengan terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi Nomor 286/Pid-Sus-TPK/2016/PN SBY, yang kesemuanya salah satu dakwaan yang digunakan adalah Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan Paling lama 5 (lima tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). *Kedua*, Bentuk penegakan hukum terhadap suap dan gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia kedepan atau *ius constituendum* yang melibatkan penegak hukum baik Penyidik Polisi, Jaksa, atau KPK dan bahkan Hakim agar menerapkan Pasal 12 huruf a atau b, ini dikarenakan ada satu rangkaian perbuatan yakni perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dapat melanggar lebih dari satu aturan pidana, otomatis stelsel yang digunakan adalah stelsel Absorptie atau sistem penjatuhan pidana hisapan murni, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pidana Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut seyogyanya diterapkan Pasal 12 huruf a atau b, selain itu juga bagi penegak hukum khususnya hakim agar di dalam konsiderannya mencantumkan dasar pemberat pidana Pasal 52 KUHP karena penyebutan subjek hukum penyuaipan dan gratifikasi secara *strict*

dan *expressis verbis* dikatakan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Saran yang diajukan penulis meliputi dua hal: *Pertama*, *Legislatif review* dimana DPR bersama Pemerintah membahas perubahan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengubah atau mencabut Pasal 5 ayat (2). *Kedua*, *Judicial review* dimana melalui proses pengujian UU terhadap UUD ke Mahkamah Konstitusi, agar Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a atau b UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 dinilai konstitusionalitas atau setidaknya-tidaknya mahkamah memberikan jalan keluar konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, M. (1965). *Social Difence, A Modern Approach to criminal problems*. London: Routledge & Kagen Paul.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Baro, R. (2010). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Intan Cendikia.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana korupsi di indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Engelbrecht. (1660). *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesia*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij NV.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A Sosicial Science Perspective*. New York: Russek Sage Foundation.
- Hamza, A. (2019). *perundang-undangan pidana tersendiri (nonkodifikasi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Nasution, S. (2011). *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moelino*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Simons. (1941). *leerboek van het nederlandsse strafrecht*. Batavia, : Twende Deel, Zesde Druk, P. Noordhoff NV, Gronngen-.
- Soekanto, S. (1999). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.